



**PUTUSAN**  
Nomor 366Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akupmai Silaen als Mai Bin Sangkot Silaen
2. Tempat lahir : Kebun Sere
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang: Desa Kabun Kec.Kabun  
Kab.Rokan Hulu. Alamat Sesuai KTP : Desa  
Kebun Sere Kec.Semadam, Kab.Aceh Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Akupmai Silaen als Mai Bin Sangkot Silaen ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 336/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKUPMAI SILAEN Als MAI Bin SANGKOT SILAEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Perhiasan Imitasi Berupa Cincin, Gelang, Anting, Dan Kalung;

**Dikembalikan kepada korban**

- Kunci Rumah Merk Bolzano;
- Tas Sandang Merk Verziano Warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa Terdakwa **AKUPMAI SILAEN Als MAI Bin SANGKOT SILAEN** pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2023 Sekira Pukul 04.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban RAMOT yang beralamat di jalan PT. Budi Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi RAMOT di Jalan PT Budi Desa Kabun Kecamatan Kabun kemudian terdakwa melihat bahwa rumah milik Saksi RAMOT dalam keadaan kosong yang mana kemudian terdakwa membuka rumah tersebut dan memeriksa sekeliling rumah, kemudian terdakwa menuju ke meja yang berada di tengah rumah dan memeriksa laci meja tersebut dan kemudian menemukan uang sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memeriksa lagi lemari yang ada di belakang meja tersebut dan manemukan pchiasan imitasi berupa gelang cincin dan anting yang kemudian terdakwa sambil juga setelah itu terdakwa keluar dari rumah Saksi RAMOT dan kemudian pulang kerumah tulangnya di Simpang Kalsa Desa Kabun Kecamatan Kabun kemudian sekira pukul sekira pukul 03.30 WIB saksi RAMOT yang sedang berada di Ujung Batu di hubungi oleh saksi MINE (istri saksi RAMOT) yang mengatakan bahwa uang dan tas dari rumah mereka telah hilang yang mana kemudian saksi RAMOT langsung bergegas pulang kerumah, selang beberapa hari kemudian tepat nya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang notabene merupakan keluarga jauh dari saksi RAMOT datang kembali kerumah saksi RAMOT untuk meumpang tinggal dirumah saksi RAMOT karena terdakwa diusir dirumah keluarga nya yang lain, kemudian pada itulah saksi RAMOT melihat bahwa Terdakwa membawa tas yang dipakaikan kunci dan pada saat kemi periksa saksi RAMOT menemukan uang tunai sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perjiasan imitasi milik istri saksi RAMOT dan ada kunci sepeda motor milik saksi RAMOT juga dan setelah saksi RAMOT tanyakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa



- ❖ Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dan perhiasan imitasi milik saksi RAMOT tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RAMOT dan kerugian yang dialami saksi RAMOT akibat kejadian tersebut senilai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa **AKUPMAI SILAEN Als MAI Bin SANGKOT SILAEN** pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2023 Sekira Pukul 04.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban RAMOT yang beralamat di jalan PT. Budi Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi RAMOT di Jalan PT Budi Desa Kabun Kecamatan Kabun kemudian terdakwa melihat bahwa rumah milik Saksi RAMOT dalam keadaan kosong yang mana kemudian terdakwa membuka rumah tersebut dan memeriksa sekeliling rumah, kemudian terdakwa menuju ke meja yang berada di tengah rumah dan memeriksa laci meja tersebut dan kemudian menemukan uang sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memeriksa lagi lemari yang ada di belakang meja tersebut dan manemukan perhiasan imitasi berupa gelang cincin dan anting yang kemudian terdakwa sambil juga setelah itu terdakwa keluar dari rumah Saksi RAMOT dan kemudian pulang kerumah tuangnya di Simpang Kalsa Desa Kabun Kecamatan Kabun kemudian sekira pukul sekira pukul 03.30 WIB saksi RAMOT yang sedang berada di Ujung Batu di hubungi oleh saksi MINE (istri saksi RAMOT) yang mengatakan bahwa uang dan tas dari rumah mereka telah hilang yang mana kemudian saksi RAMOT langsung bergegas pulang kerumah, selang beberapa hari kemudian tepat nya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang notabene merupakan keluarga jauh dari saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp



RAMOT datang kembali kerumah saksi RAMOT untuk meumpang tinggal di rumah saksi RAMOT karena terdakwa diusir di rumah keluarga nya yang lain, kemudian pada itulah saksi RAMOT melihat bahwa Terdakwa membawa tas yang dipakaikan kunci dan pada saat kemi periksa saksi RAMOT menemukan uang tunai sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi milik istri saksi RAMOT dan ada kunci sepeda motor milik saksi RAMOT juga dan setelah saksi RAMOT tanyakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa

❖ Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang dan perhiasan imitasi milik saksi RAMOT tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi RAMOT dan kerugian yang dialami saksi RAMOT akibat kejadian tersebut senilai Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RAMOT MANIK AIS MANIK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Senin 05 Juni 2023 sekira Pukul 03.30 Wib di rumah Saksi di Jalan PT BUDI Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;
- Bahwa saksi yang sedang berada di Ujung Batu di hubungi oleh Istri Saksi bahwa uang dan tas Saksi telah diambil orang.
- Bahwa adapun uang yang hilang tidak Saksi hitung berapa jumlahnya yang mana Saksi perkiraan uang tersebut lebih dari Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan perhiasan imitasi berupa ( cincin, gelang, dan kalung), serta Tas sandang warna hitam;
- Bahwa uang dan tas tersebut berada di laci meja ruang tengah rumah Saksi dan perhiasan imitasi di letak di dalam lemari di dalam kamar;
- Bahwa pelaku masuk melalui malalui pintu seperti biasa karna rumah sudah dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan kunci rumah Saksi telah hilang;
- Bahwa yang mengambil uang dan barang barang saksi tersebut adalah Terdakwa AKUPMAI SILAEN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Sekira pukul 03.30 Wib Saksi yang sedang berada di Ujung Batu di hubungi oleh istri Saksi yang





mengatakan bahwa uang dan tas dari rumah Saksi telah hilang yang mana kemudian Saksi pulang kerumah Saksi sekira pukul 13.00 Wib untuk memastikan kejadian tersebut dan benar uang dan tas tersebut telah hilang dan kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa AKUPMAI SILAEN yang merupakan keluarga Saksi juga datang kerumah Saksi yang berencana untuk tinggal dengan Saksi dan pada saat di rumah Saksi melihat bahwa Terdakwa AKUPMAI SILAEN membawa tas yang pada saat saksi periksa Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perjasan imitasi milik istri Saksi dan ada kunci sepeda motor milik Saksi juga dari dalam tas Terdakwa AKUPMAI SILAEN dan setelah Saksi tanya Terdakwa AKUPMAI SILAEN tidak mau mengakui perbuatannya sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabun;

- Bahwa Saksi kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi DONNI SAHAT TUA SINAMBELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perkara Pencurian Dengan Pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 03.30 wib di rumah korban Saksi RAMOT MANIK yang berada di jalan PT. Budi Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun barang – barang berharga korban Saksi RAMOT MANIK yang diambil oleh pelaku adalah uang yang diambil oleh pelaku dari dalam tas;

- Bahwa Saksi bekerja juga sama korban Saksi RAMOT MANIK, sebagai tukang muat berondolan sawit, dan pada saat kejadian korban menyuruh Saksi untuk mencari tahu siapa – siapa anak – anak lajang yang tiba – tiba banyak uangnya, karena rumah korban dibobol maling, dan uang korban diambil dari dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi ada mencurigai teman Saksi Terdakwa AKUPMAI SILAEN yang juga bekerja ditempat korban Saksi RAMOT MANIK, karena pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.13 wib pada saat Saksi mau istirahat dirumah Saksi yang ada di PT. Budi Desa Kabun, Saksi mendengar sepeda motor parkir di dekat rumah korban, Saksi mengintip



dari jendela rumah Saksi dan melihat Terdakwa AKUPMAI SILAEN berjalan menuju pintu rumah depan korban dan mencoba membuka pintu, namun pintu tersebut tidak terbuka, kemudian Terdakwa AKUPMAI SILAEN pergi ke arah sepeda motor yang diparkir sekitar 50 meter dari rumah korban;

- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menghubungi korban Saksi RAMOT MANIK dan memberitahu bahwa Terdakwa AKUPMAI SILAEN mendatangi rumah korban dan mencoba membuka pintu rumah korban, namun pintu tidak bisa dibuka, dan saat itu korban juga menceritakan bahwa kunci pintu depan rumah korban juga hilang pada saat kejadian, setelah itu korban membeli gembok, dan menggembok rumah korban dari dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa AKUPMAI SILAEN masih datang bekerja ketempat korban setelah kejadian, dan saat itu Saksi curiga karena Terdakwa AKUPMAI SILAEN datang ketempat korban membawa tas rangsel warna biru hitam, namun tas tersebut digembok, dan setelah selesai bekerja, korban bersama Saksi mencoba membujuk korban untuk membuka tasnya, namun Terdakwa AKUPMAI SILAEN tidak mau membuka tasnya, dan setelah di desak korban Saksi RAMOT MANIK, kemudian ditemukan uang di dalam tas korban sebesar Rp. 11.350.000 ( sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu ) rupiah, kunci rumah, kunci sepeda motor, dan perhiasan imitasi milik istri korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi MINE SUSI TREFENA MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut yang diketahui terjadi pada hari Senin 05 Juni 2023 sekira Pukul 03.30 Wib di rumah Saksi RAMOT MANIK di Jalan PT BUDI Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di sebelah rumah Saksi RAMOT MANIK dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni pagi yang mana Saksi ditanyai oleh Sdri JULIANA (Istri Saksi Ramot) menanyakan ada ambil tas ngak? Kemudian Saksi menjawab ngak ada kak kan kakak kemarin terakhir. Kemudian setelah itu barulah Saksi mengetahui bahwa tas yang berisikan uang tersebut telah hilang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tas yang berisikan uang tersebut ada juga aksesoris berupa kalung, cincin, Gelang, dan anting;
- Bahwa tas yang berisikan uang tersebut berada di dalam laci meja kerja di ruang tengah dan Aksesoris di letakkan di dalam lemari kamar depan rumah Saksi RAMOT MANIK;
- Bahwa yang mengambil uang dan barang barang tersebut adalah Terdakwa AKUPMAI SILAEN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa AKUPMAI SILAEN Pulang bekerja kemudian ingin mandi di rumah saksi yang mana pada saat itu Terdakwa AKUPMAI SILAEN ingin mandi yang mana pada saat itu ingin mengambil pakaian nya Terdakwa AKUPMAI SILAEN terlihat gugup dan kemudian Sdri Juliana memeriksa tas yang di bawa Terdakwa AKUPMAI SILAEN yang mana pada saat diperiksa ditemukan uang Sebesar Rp 11.350.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan aksesoris berupa anting, cincin, gelang dan anting yang mana setelah diperiksa bahwa benar aksesoris tersebut adalah milik Sdri Juliana dan pada saat di tanyai Terdakwa AKUPMAI SILAEN tidak mengakui perbuatan nya setelah itu barulah Saksi RAMOT MANIK melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabun
- Bahwa kerugian yang di alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Sdr Ramot Manik di jalan PT Budi Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;
- Bahwa mengambil tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat Terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke meja dan melihat ada tas berisikan uang dan kemudian mengambil tas tersebut yang mana kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di belakang meja dan mengambil perhiasan imitasi yang ada di dalam lemari tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian memasukkan perhiasan imitasi tersebut ke dalam tas dan kemudian ingin keluar dan melihat ada kunci yang terpasang di engsel pintu yang mana kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah tulang Terdakwa di simpang kalsa Desa Kabun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr Ramot Manik dengan tujuan untuk bekerja dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah selesai bekerja membawa tas milik Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa kemudian ingin mandi dan membawa tas Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan digudang kedalam rumah dan pada jam 20.00 Wib yang mana pada saat Terdakwa ingin membawa tas Terdakwa tersebut Terdakwa di suruh oleh istri Saksi RAMOT MANIK untuk membuka tas Terdakwa dan menanyakan apa isi dari tas milik Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ditemukan uang didalam tas Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa awalnya mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik abang Terdakwa dan setelah ditanyai lagi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut dan setelah Terdakwa di bawa ke Polsek Kabun Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik untuk mengambil uang dan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Perhiasan Imitasi Berupa Cincin, Gelang, Anting, Dan Kalung;
- Kunci Rumah Merk Bolzano;
- Tas Sandang Merk Verziano Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Sdr Ramot Manik di jalan PT Budi Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;
- Bahwa mengambil tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO;

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat Terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke meja dan melihat ada tas berisikan uang dan kemudian mengambil tas tersebut yang mana kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di belakang meja dan mengambil perhiasan imitasi yang ada di dalam lemari tersebut dan kemudian memasukkan perhiasan imitasi tersebut ke dalam tas dan kemudian ingin keluar dan melihat ada kunci yang terpasang di engsel pintu yang mana kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah tulang Terdakwa di simpang kalsa Desa Kabun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr Ramot Manik dengan tujuan untuk bekerja dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah selesai bekerja membawa tas milik Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa kemudian ingin mandi dan membawa tas Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan digudang kedalam rumah dan pada jam 20.00 Wib yang mana pada saat Terdakwa ingin membawa tas Terdakwa tersebut Terdakwa di suruh oleh istri Saksi RAMOT MANIK untuk membuka tas Terdakwa dan menanyakan apa isi dari tas milik Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ditemukan uang didalam tas Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa awalnya mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik abang Terdakwa dan setelah ditanyai lagi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut dan setelah Terdakwa di bawa ke Polsek Kabun Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik untuk mengambil uang dan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa AKUPMAI SILAEN Als MAI Bin SANGKOT SILAEN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kehilangan barang berupa tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 ( Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO milik Saksi Ramot Manik pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Sdr Ramot Manik di jalan PT Budi Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 ( Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak Saksi Ramot Manik selaku pemiliknya yang pada saat kejadian pencurian, tetapi kemudian barang-barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Sdr Ramot Manik di jalan PT Budi Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 ( Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat Terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke meja dan melihat ada tas berisikan uang dan kemudian mengambil tas tersebut yang mana kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di belakang meja dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp



mengambil perhiasan imitasi yang ada di dalam lemari tersebut dan kemudian memasukkan perhiasan imitasi tersebut ke dalam tas dan kemudian ingin keluar dan melihat ada kunci yang terpasang di engsel pintu yang mana kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah tulang Terdakwa di simpang kalsa Desa Kabun;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr Ramot Manik dengan tujuan untuk bekerja dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah selesai bekerja membawa tas milik Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa kemudian ingin mandi dan membawa tas Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan digudang kedalam rumah dan pada jam 20.00 Wib yang mana pada saat Terdakwa ingin membawa tas Terdakwa tersebut Terdakwa di suruh oleh istri Saksi RAMOT MANIK untuk membuka tas Terdakwa dan menanyakan apa isi dari tas milik Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ditemukan uang didalam tas Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa awalnya mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik abang Terdakwa dan setelah ditanyai lagi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut dan setelah Terdakwa di bawa ke Polsek Kabun Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik untuk mengambil uang dan barang tersebut Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Ramot Manik sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;





Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib di rumah Sdr Ramot Manik di jalan PT Budi Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas sandang hitam yang berisikan uang Rp 11.350.000 ( Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perhiasan imitasi (Gelang, cincin, kalung dan anting) dan Kunci Rumah merk BOLZANO;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang mana pada saat Terdakwa membuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk dan berjalan ke meja dan melihat ada tas berisikan uang dan kemudian mengambil tas tersebut yang mana kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di belakang meja dan mengambil perhiasan imitasi yang ada di dalam lemari tersebut dan kemudian memasukkan perhiasan imitasi tersebut ke dalam tas dan kemudian ingin keluar dan melihat ada kunci yang terpasang di engsel pintu yang mana kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan pulang kerumah tulang Terdakwa di simpang kalsa Desa Kabun;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2023 Sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr Ramot Manik dengan tujuan untuk bekerja dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sudah selesai bekerja membawa tas milik Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai bekerja Terdakwa kemudian ingin mandi dan membawa tas Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan digudang kedalam rumah dan pada jam 20.00 Wib yang mana pada saat Terdakwa ingin membawa tas Terdakwa tersebut Terdakwa di suruh oleh istri Saksi RAMOT MANIK untuk membuka tas Terdakwa dan menanyakan apa isi dari tas milik Terdakwa tersebut dan setelah diperiksa ditemukan uang didalam tas Terdakwa yang mana setelah ditanyakan Terdakwa awalnya



mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik abang Terdakwa dan setelah ditanyai lagi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut dan setelah Terdakwa di bawa ke Polsek Kabun Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah Tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Perhiasan Imitasi Berupa Cincin, Gelang, Anting, Dan Kalung milik korban maka dikembalikan kepada saksi Ramot Manik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

5. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
6. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
7. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AKUPMAI SILAEN Als MAI Bin SANGKOT SILAEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai Sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Perhiasan Imitasi Berupa Cincin, Gelang, Anting, Dan Kalung;  
**Dikembalikan kepada korban yakni Saksi Ramot Manik**
  - Kunci Rumah Merk Bolzano;
  - Tas Sandang Merk Verziano Warna Hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 336Pid.B/2023/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)